

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia secara kodrati akan melalui rangkaian fase kehidupan yang tidak dapat dihindari, dimulai sejak kelahiran, menjalani kehidupan, hingga berakhir pada kematian. Dalam setiap fase tersebut, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat berdasarkan peran dan kedudukannya dalam keluarga maupun masyarakat. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berlaku selama seseorang masih hidup, tetapi juga menimbulkan peristiwa hukum setelah ia meninggal dunia. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak serta merta mengakhiri hubungan hukumnya karena yang ditinggalkan bukan hanya dirinya sebagai subjek hukum, melainkan juga harta kekayaan serta kepentingan lain yang selama hidupnya berkaitan dengan anggota keluarga maupun masyarakat. Setiap terjadi peristiwa meninggal dunia, maka timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Hal hal tersebut akan diatur dalam hukum kewarisan.¹

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.² Hukum kewarisan Islam menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. KHI disusun berdasarkan sumber sumber

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001, hlm.3.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.313.

hukum Islam, yaitu al-Quran, as-Sunnah, serta hasil *ijtihad* para ulama.³ Secara umum, hukum waris berfungsi untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, serta bagaimana proses distribusi harta tersebut dilakukan. Dalam melakukan kewarisan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris.⁴

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan asas *ijbari*, pewaris pada waktu akan meninggal tidak berhak menentukan siapa siapa yang akan memperoleh harta yang ditinggalkannya, berapa bagian masing masing dan bagaimana cara mengalihkan harta itu. Sebab, semuanya telah ditentukan Allah secara pasti yang wajib dilaksanakan. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, harta warisan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris. Benda yang bukan sepenuhnya milik pewaris, tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Mengenai hutang-hutang pewaris, ahli waris hanya bertanggung jawab terbatas pada jumlah harta peninggalan pewaris saja. Artinya ahli waris tidak wajib membayar hutang-hutang pewaris dengan harta pribadinya, melebihi harta yang ditinggalkan pewaris. Unsur kewarisan yang terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris adalah orang atau orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memenuhi syarat-syarat berikut (a) masih hidup pada waktu pewaris meninggal

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001, hlm.9.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.307.

dunia, (b) tidak ada sebab-sebab yang menghalanginya menjadi ahli waris, dan (c) tidak tertutup oleh ahli waris yang lebih utama.⁵

Proses kewarisan dapat berjalan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila memenuhi ketiga unsur kewarisan yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris, harus terpenuhi. Keberadaan ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kewarisan. Pemenuhan unsur unsur tersebut menjadi dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu proses pembagian warisan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses kewarisan tidak dapat dilakukan.⁶

Praktiknya, pelaksanaan kewarisan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya yaitu ahli waris tidak lengkap atau tidak diketahui keberadaannya yang dikenal dengan istilah orang hilang (*mafqud*). KHI tidak memberikan definisi *mafqud* secara eksplisit. Pengertian *mafqud* merujuk pada doktrin hukum waris Islam, yaitu seseorang yang telah lama hilang dari tempat asalnya, sehingga informasi tentang dirinya terputus dan tidak dapat diketahui keberadaannya, serta tidak diketahui pula status hidup atau mati.⁷ Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, *mafqud* tersebut berkedudukan sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Status ahli waris yang hilang seperti ini akan menghambat proses pembagian harta warisan dan menimbulkan sengketa di antara ahli waris lainnya apabila orang yang hilang tersebut ditinggalkan atau tidak diberikan bagian waris.

⁵ *Ibid*, hlm.308.

⁶ Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris*, UNSOED, Purwokerto, 2008, hlm 5 .

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm.480.

Di dalam hukum waris islam, apabila terjadi *mafqud* maka terdapat 2 cara untuk menyelesaikannya, yaitu (1) tetap dianggap sebagai ahli waris yang hidup dan tetap diberikan bagian waris, akan tetapi bagiannya diamanatkan kepada kuasanya atau, (2) dianggap meninggal demi hukum.⁸ Dalam hukum Islam, untuk menetapkan seseorang tersebut *mafqud*, maka harus dengan penetapan pengadilan.

Perkara *mafqud* harus diajukan ke pengadilan karena penetapan status hidup atau meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum terhadap hak waris. Di Indonesia apabila para pihak beragama Islam maka penyelesaian perkara seperti ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun bagi pihak yang tidak beragama Islam, penyelesaian perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan perdata umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Permohonan penetapan *mafqud* tercermin pada praktik Peradilan Agama Sleman dalam perkara No. 237/Pdt.P/2024/PA.Smn dan dalam perkara No. 354/Pdt.P/2024/PA Smn. Dalam perkara No. 237/Pdt.P/2024.PA.Smn, terdapat 3 pemohon sebagai ahli waris mengajukan permohonan penetapan kematian secara hukum terhadap salah satu ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya atau yang disebut sebagai *mafqud*. Dalam perkara ini, salah satu ahli waris yang bernama

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001, hlm. 98.

Jumiran bin Kromo Arjo telah meninggalkan rumah orang tuanya sekitar tahun 1976 tanpa diketahui tujuan kepergiannya dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga sekarang kurang lebih sekitar 48 tahun. Sampai diajukannya permohonan tersebut, Jumiran bin Kromo Arjo berusia 66 tahun.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon serta fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan penetapan *mafqud* dengan menetapkan Jumiran bin Kromo Arjo sebagai ahli waris yang *mafqud* dan meninggal dunia secara hukum dengan segala akibat hukumnya dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*).⁹

Di sisi lain, pada penetapan Pengadilan Sleman No. 354/Pdt.P/2024/PA.Smn yang diajukan oleh kandung yang memohon agar ayahnya yaitu Hary Wastika bin M. Agus Wastika ditetapkan sebagai *mafqud* karena telah meninggal keluarga sejak tahun 1980 dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya serta tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga sekarang kurang lebih sekitar 44 tahun. Sampai diajukannya permohonan tersebut, Hary bin M Agus Wastika berusia 76 tahun. Permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pengurusan hak waris dari almarhumah Nunuk Sumiyati selaku ibu kandung pemohon. Berdasarkan alat bukti yang diajukan pemohon serta fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan penetapan *mafqud* dengan menetapkan Hary bin M Agus Wastika sebagai ahli waris yang

⁹ Putusan No.237/Pdt.P/2024/PA.Smn

mafqud dan meninggal secara hukum dengan segala akibat hukumnya dengan mendasarkan pada Hukum Islam.¹⁰

Dalam perkara No. 237/Pdt.P/2024/PA.Smn, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pertimbangannya pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata/ *BW* sebagai dasar untuk menetapkan kematian seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, dalam perkara No. 354 Pdt.P/2024/PA.Smn, Majelis Hakim menekankan sumber hukum Islam. Dengan demikian, meskipun objek yang diperiksa sama, konstruksi pertimbangan yang digunakan hakim dalam kedua perkara tersebut berbeda, yakni satu lebih berorientasi pada ketentuan hukum perdata barat, sedangkan yang lain lebih menekankan pendekatan hukum Islam.

Meskipun penyelesaian perkara *mafqud* telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, KHI sebagai sumber hukum di lingkungan Peradilan Agama belum mengatur secara rinci mengenai pengertian, kriteria, batas waktu hilangnya seseorang, maupun tata cara penetapan *mafqud*. Padahal, keberadaan pengaturan tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan status hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Tidak adanya pengaturan yang komprehensif tersebut menimbulkan kekosongan hukum, sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang diajukan

Dalam praktiknya, hakim sering merujuk pada berbagai pendapat ulama dari mazhab fiqh yang berbeda. Akan tetapi, masing masing mazhab memiliki pandangan yang tidak sama mengenai batas waktu usia seseorang dapat dinyatakan

¹⁰ Putusan No. 354/Pdt.P/2024/PA.Smn

meninggal karena *mafqud*. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal, yaitu tersedianya aturan yang jelas dan seragam mengenai *mafqud*, dengan kondisi faktual, yaitu hakim harus memilih dan menafsirkan berbagai pendapat hukum yang berbeda dalam menyelesaikan *mafqud*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim, meskipun perkara yang diperiksa memiliki objek dan karakteristik yang serupa.

Salah satu hujjah Ulama Malikiyah dan Hanabilah meyakini pentingnya menetapkan batasan waktu sebagai acuan dalam menentukan kematian pada *mafqud*. Dalam kalangan ulama Malikiyah pandangan umumnya menyatakan bahwa batasan waktu tersebut adalah 70 tahun.¹¹ Sedangkan menurut pandangan ulama Hanafiah dan Syafi'iyah dalam menemukan batasan usia untuk orang yang *mafqud* dalam hal ini adalah memperhatikan wafatnya orang-orang sebaya di daerah sekitarnya, dari kalangan ulama ini menetapkan batas usia *mafqud* sekitar 90 tahun. Merujuk pada batas usia atau kebiasaan seseorang dimana tidak mungkin lagi hidup melebihi usia tersebut.¹²

Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad RA membedakan penetapan hukum orang hilang (*mafqud*) berdasarkan kondisi kehilangannya. Apabila hilangnya seseorang dalam keadaan yang kemungkinan berdampak kematian, seperti pasca perang, berada di medan perang atau ketika menjalankan kemaslahatan jangka pendek lalu tidak pernah kembali, maka hakim dapat

¹¹ H. Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, K-Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 184.

¹² Ani Khomsatun, "Hukum Pernikahan Istri yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 6, 2021, hlm. 47.

menetapkan kematiannya setelah 4 (empat) tahun sejak hari kehilangannya. Sebaliknya, apabila seseorang dinyatakan hilang dalam keadaan yang kemungkinan besar masih hidup, misalnya berpergian untuk tujuan berwisata, usaha atau menuntut ilmu namun tidak kembali, maka penetapan hukumnya diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini, hakim menetapkan putusan dengan memperhatikan batas usia wajar seseorang untuk dinyatakan meninggal dunia.¹³ Hal tersebut merujuk pada al-Hadist dari Abu Hurairah RA, menurut at-Tirmidzi, yaitu “Rata-rata umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh”.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ulama, terdapat perbedaan batasan waktu penetapan *mafqud*, di mana ulama Mailikiyah dan Hanabilah menetapkan batas usia 70 tahun, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menetapkan batas usia 90 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad RA serta pandangan ulama fiqh kontemporer, apabila seseorang hilang dalam keadaan yang masih memungkinkan untuk hidup, maka penetapan status *mafqud* diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan mendasarkan pada batas usia wajar dan jangka waktu hilangnya seseorang tersebut.¹⁵ Dalam perkara No.237/Pdt.P/2024/PA.Smn dan No 354/Pdt.P/2024/PA.Smn, orang yang dinyatakan *mafqud* diketahui berusia 66 tahun dan 76 tahun. Meskipun demikian, hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan

¹³ Ahmad Ashar Basyir, *Fikih Dan Pranata Sosial Di Indonesia Refleksi Pemikiran Ulama Cendekia*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 232.

¹⁴ M. Zacky Mubarak, *Ensiklopedia Hukum Islam Tematik*, PT Kamil Pustaka Abadi, Jakarta, 2023, hlm. 282.

¹⁵ Imam Mubarak Yudith, Mohammad Firmansyah, dan Fatmawati, “Implementasi Warisan Ahli Waris Mafqud Perspektif Ulama Kontemporer dan KUHPerdata”, *Jurnal of Islamic Studies and Research*, Edisi No. 3, Vol.3, 2025, hlm. 6.

permohonan untuk menetapkan meninggal secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Penelitian penelitian terdahulu yang mengkaji orang hilang dalam hukum islam dan praktik peradilan di Indonesia pada umumnya menempatkan orang hilang dalam konteks perkawinan atau sebagai pewaris, khususnya berkaitan dengan penetapan status kematian untuk keperluan perceraian, pembagian harta peninggalan, atau pembagian warisan dari orang yang dinyatakan hilang tersebut. Selain itu, kajian kewarisan Islam yang ada lebih banyak berfokus pada mekanisme pembagian harta warisan dan kedudukan ahli waris secara normatif tanpa memberikan perhatian khusus pada persoalan orang hilang sebagai pihak yang memiliki hak kewarisan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengambil sudut pandang orang hilang sebagai ahli waris, yaitu sebagai subjek hukum yang secara normatif berhak atas warisan, tetapi karena ketidakhadirannya kemudian ditetapkan meninggal dunia oleh pengadilan agama. Penelitian ini tidak berfokus pada pembagian warisan orang yang hilang, melainkan pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan status ahli waris yang hilang, sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan kajian mengenai perlindungan hak ahli waris yang hilang dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis hendak meneliti lebih jauh mengenai kewarisan *mafqud* dalam skripsi yang diberi judul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DALAM

MENETAPKAN AHLI WARIS YANG HILANG Studi Tentang Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang hilang (*mafqud*)?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Sleman mencari sumber hukum dalam menetapkan status ahli waris yang hilang (*mafqud*) dalam perspektif hukum waris Islam Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang hilang (*mafqud*).
2. Untuk menganalisis proses pencarian sumber hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang hilang (*mafqud*) dalam perspektif hukum waris Islam Indonesia.

D. Orisinalitas

No	Judul & Nama Penulis	Hasil Penelitian	Unsur Pembeda
1	“Status Kewarisan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Islam” La Ode Ismail, Jurnal Delarev, Lakidende Law	Jurnal ini membahas konsep orang hilang (<i>mafqud</i>) dalam hukum Islam dengan fokus pada	Fokus pada penetapan status kematian dan pembagian harta peninggalannya dalam perkawinan.

	Review, Volume 2, No.3, Desember 2023	penetapan status kematian orang hilang sebagai pewaris, serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan. serta penerapan doktrin fiqh dalam menentukan akibat hukum dari status hilangnya seseorang.	Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan status orang hilang sebagai ahli waris, termasuk dasar hukum yang digunakan dalam perspektif hukum waris islam di Indonesia.
2.	“Dasar Hukum Penetapan Status Hukum <i>Mafqud</i> Dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri”. Saidul Iskandar, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas	Skripsi ini fokus membahas penetapan orang hilang (<i>mafqud</i>) dalam perkara kewarisan melalui penetapan pengadilan berdasarkan	Fokus kajian pada orang hilang sebagai pewaris dan akibat hukum penetapan statusnya terhadap pembagian harta warisan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada

	Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	doktrin fiqh islam untuk menentukan status hidup atau meninggalnya orang yang bersangkutan, dengan fokus pada akibat hukumnya terhadap pembagian harta warisan.	orang hilang sebagai ahli waris.
3.	“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status <i>Mafqud</i> Pada Bidang Kewarisan” Rilwan Raji Al Faruqi, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Skripsi ini mengkaji penetapan status orang hilang (<i>mafqud</i>) dalam perkara kewarisan dengan menelaah dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan status hukum orang	Membahas penetapan status orang hilang (<i>mafqud</i>) secara umum dan dasar hukum yang dipakai hakim, sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana pertimbangan hakim menentukan orang hilang tersebut, dan

		hilang serta implikasinya terhadap proses pembagian warisan.	menilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris menurut hukum waris Islam.
4.	“Analisis Penetapan Kewarisan <i>Mafqud</i> Pada Putusan Nomor 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn” Alifia Farhanah, Muhammad Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam) Volume 6, No.2. Desember 2024	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara kewarisan orang hilang (<i>mafqud</i>) didasarkan pada perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum perdata, terutama dalam menentukan akibat hukum terhadap pembagian harta warisan.	Menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam perspektif hukum waris Islam dan perdata, sedangkan penelitian penulis secara khusus memfokuskan pada dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan status <i>mafqud</i> sebagai ahli waris, termasuk sumber hukum apa yang digunakan dalam

			putusan pengadilan agama.
5.	“Sumber Hukum dalam Menetapkan Status Bagi <i>Mafqud</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama”. Hafidz Taqiyuddin, M.A., Hk, Karya Ilmiah	Karya ilmiah ini mengkaji hakim pengadilan agama menetapkan status <i>mafqud</i> dengan merujuk pada sumber hukum islam dan hukum positif sebagai dasar pemberian kepastian hukum dalam perkara kewarisan.	Mengidentifikasi sumber hukum apa yang digunakan hakim pengadilan agama dalam menetapkan <i>mafqud</i>. Penelitian penulis mengkaji apa saja yang menjadi pertimbangan hakim (<i>ratio decidendi</i>) dalam menetapkan status ahli waris yang hilang serta dasar pertimbangan pengadilan dalam memutus permohonan penetapan orang hilang dalam pembagian waris

			menurut hukum waris islam di Indonesia.
6.	“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Status <i>Mafqud</i> di Pengadilan Agama Kediri Perspektif Maqashid Asy-Syariah”. Riza Ferdiansyah, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Mengkaji penetapan yang dijatuhkan oleh pengadilan Pengadilan Agama Kediri ditinjau dari Maqashid Asy-Syariah dengan mengedepankan sisi kemaslahatan dan telah diperkuat dengan teori ushul fiqh.	Penelitian penulis fokus mengkaji dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan putusan dengan pendekatan maqasid asy-syariah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan status ahli waris yang hilang menurut hukum waris Islam di Indonesia, tanpa

			terbatas pada pendekatan maqasid asy-syariah semata.
7.	“Hak Waris Bagi Ahli Waris <i>Mafqud</i> Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Artikel karya Misnanto dan Abdurrohman Wafi.	Menyimpulkan bahwa penyelesaian kewarisan ahli waris yang hilang (<i>mafqud</i>) memerlukan penetapan pengadilan guna memberikan kepastian hukum, dengan menunjukkan adanya keselarasan antara hukum islam dan hukum positif.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada focus kajian, dimana penelitian penulis secara khusus menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim pengadilan agama dalam menetapkan status <i>mafqud</i>.
8.	“Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris <i>Mafqud</i> Menurut Hukum Waris Islam”	Menyimpulkan bahwa penetapan status ahli waris yang hilang	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada focus kajian, dimana

	Sariani, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.	(<i>mafqud</i>) oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan.	penelitian penulis menitikberatkan pada analisis pertimbangan dan dasar penemuan hukum hakim pengadilan agama Sleman dalam menetapkan status <i>mafqud</i> .
9.	“Tinjauan Yuridis Penetapan Ahli Waris Orang Hilang (Mafqud) Dalam Kewarisan Hukum Islam) Purnama Lubis, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan.	Penetapan ahli waris orang hilang (<i>mafqud</i>) oleh Pengadilan Agama dipandang sebagai mekanisme administratif-yuridis untuk memungkinkan pembagian warisan dapat dilaksanakan secara sah, dengan menekankan	Skripsi ini tidak mengkaji secara mendalam proses berpikir dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian penulis secara khusus menelaah bagaimana dan atas dasar apa hakim pengadilan agama sleman menemukan hukum dalam menetapkan

		kesesuaian prosedur penetapan dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang undangan.	status ahli waris <i>mafqud</i> .
10.	“Status Hukum Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Fahmi Akbar Anugrah, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.	Dalam skripsi ini menegaskan bahwa penetapan ahli waris orang hilang (<i>mafqud</i>) merupakan Langkah yuridis formal agar proses pembagian waris dapat tetap berjalan sesuai ketentuan hukum islam dan hukum positif, dengan menempatkan pengadilan sebagai	Skripsi ini lebih berfokus pada kedudukan dan akibat hukum penetapan <i>mafqud</i> , sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis pertimbangan serta dasar penemuan hakim pengadilan agama sleman dalam menetapkan status ahli waris <i>mafqud</i> .

		pihak yang memberikan legitimasi hukum atas status <i>mafqud</i>.	
--	--	---	--

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori berikut sebagai landasan analisis.

1. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-Syariah merupakan teori yang menjelaskan tujuan tujuan pokok dari penetapan hukum Islam. Teori ini dipopulerkan oleh seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq al-Syathibi.¹⁶ Maqasid bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar al-mafasid*) bagi manusia. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah penerapan suatu norma hukum, termasuk dalam bidang kewarisan, telah sesuai dengan tujuan dasar syariat Islam yang berorientasi pada hak asasi manusia.¹⁷

Salah satu tujuan utama dari *maqashid al-Syariah* adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yaitu menjaga agar harta kekayaan tidak hilang, disalahgunakan, atau dikuasai secara tidak sah. Dalam hukum Islam, harta

¹⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Kencana, Jakarta Timur, 2019, hlm. 1.

¹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.22.

dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dan dialihkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menjamin kemaslahatan pemilik.¹⁸

Dalam hukum waris Islam, kewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan harta agar tidak berada dalam keadaan tidak bertuan (*mal al-da'i*) atau menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama berpotensi menimbulkan penyalahgunaan harta peninggalan, sengketa antar ahli waris, serta ketidakpastian status kepemilikan. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal maka hartanya harus segera dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam melakukan kewarisan, terdapat unsur-unsur yang memungkinkan peralihan harta peninggalan seseorang berlangsung sebagaimana mestinya. Unsur-unsur tersebut adalah pewaris, harta warisan atau harta peninggalan, dan ahli waris.¹⁹ Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses kewarisan tidak dapat dilakukan.²⁰

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewarisan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya yaitu ahli waris tidak lengkap atau tidak diketahui keberadaannya yang dikenal dengan istilah *mafqud*. Keberadaan ahli waris *mafqud* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewarisan, karena tidak dapat dipastikan apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal dunia.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm. 35.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 307.

²⁰ Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris*, UNSOED, Purwokerto, 2008, hlm 5.

Pada hukum waris Islam, apabila terjadi *mafqud* maka terdapat 2 cara untuk menyelesaikannya, yaitu (1) tetap dianggap sebagai ahli waris tetapi haknya ditangguhkan sampai kepastian statusnya jelas, atau (2) dianggap meninggal demi hukum.²¹ Kedua mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum tanpa mengabaikan hak *mafqud* sebagai subjek hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori *maqashid al-Syari'ah*, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penetapan status hidup atau mati seseorang tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang. Prinsip *hifz al-nafs* menegaskan bahwa eksistensi dan status hukum seseorang harus dilindungi sampai terdapat kepastian hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam hukum islam, penetapan seseorang meninggal dunia termasuk dalam perkara *mafqud*, harus dilakukan melalui proses penetapan oleh pengadilan yang berwenang sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia.

Oleh karena itu, teori *maqashid al-Syari'ah* digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan status *mafqud* telah mencerminkan perlindungan jiwa dan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum waris islam.

2. Teori Gerakan Ganda (*Double Movement*)

Teori *Double Movement* atau yang sering disebut dengan gerakan ganda adalah penafsiran sebuah ayat dengan melihat kondisi pada saat ini kepada zaman di mana al-Quran diturunkan dan selanjutnya kembali ke masa kini. Teori ini merupakan metode penafsiran yang diajukan oleh Fazlur Rahman dalam proses penafsiran al-Quran yang memiliki gerakan ganda, maksudnya adalah dengan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2001, hlm. 98.

memulainya dari melihat masa kontemporer menuju masa al-Quran diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang.²²

Teori *Double Movement* merupakan teori pola kombinasi penalaran induksi dan juga deduksi. Penalaran pertama, dimulai dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Penalaran kedua sebaliknya, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus. Dua bentuk penalaran atau gerakan inilah yang kemudian disebut sebagai gerakan ganda atau *double movement*. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa teori gerakan ganda ini adalah sebuah metode yang menggunakan pendekatan sosio-historis dalam mengaplikasikan dua gerakannya.²³

Gerakan pertama, yaitu dengan cara memahami arti dan makna dari teks sekaligus memahami situasi dan kondisi atau problem historis yang menyebabkan teks itu muncul. Dalam gerakan ini memahami teks yang mempunyai pesan universal dan mengkaji konteks sejarah atau penyebab teks itu diturunkan serta menarik hukum umum dari kejadian tersebut.²⁴ Gerakan kedua, yaitu mencari pesan inti atau tujuan tujuan umum yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan pesan tersebut ke konteks kekinian. Gerakan ini merupakan metode berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Konsep dan prinsip yang dikumpulkan dari al-Quran dengan gerakan pertama selanjutnya dituntut untuk bisa diterapkan pada masyarakat muslim dalam konteks saat ini.

²² Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahmad dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi", *Jurnal Al-Fahmu*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2023, hlm.75.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm 76.

Berdasarkan uraian mengenai gerakan pertama dan gerakan kedua, dapat dipahami bahwa teori *double movement* tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan dalam memahami teks normatif, tetapi juga memiliki peran metodologis dalam proses perumusan dan penemuan hukum. Penarikan prinsip prinsip umum dari teks melalui pemahaman terhadap konteks historis, yang kemudian diterapkan kembali dalam konteks kekinian, memberikan dasar bagi subjek hukum khususnya hakim dalam merumuskan penyelesaian hukum ketika suatu persoalan belum diatur secara jelas atau lengkap dalam suatu aturan.²⁵

Apabila dikaitkan dengan perkara *mafqud* dalam kewarisan Islam, keterbatasan pengaturan dalam KHI yang belum mengatur secara rinci mengenai status hukum, batas waktu kehilangan, serta akibat hukumnya terhadap penetapan *mafqud* menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum hakim berperan sebagai subjek aktif yang tidak hanya menerapkan hukum tertulis tetapi juga menggali nilai dan prinsip hukum Islam untuk memberikan kepastian dan keadilan ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas.²⁶ Hal tersebut berdasarkan prinsip kekuasaan kehakiman, bahwa hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau tidak jelas, sehingga harus tetap memeriksa dan memutus perkara dengan menggali serta menemukan hukum.²⁷

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, The University of Chicago Press, Chicago, 1982, hlm. 6.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 43.

²⁷ *Ibid.* hlm. 37.

Dalam kondisi tersebut, teori *double movement* dapat digunakan sebagai kerangka metodologis oleh hakim untuk menggali dan merumuskan hukum yang adil dan kontekstual. Melalui gerakan pertama, hakim menelusuri prinsip prinsip umum hukum waris Islam dengan memahami konteks historis dan tujuan normatif ketentuan mengenai *mafqud* dalam fiqh klasik. Selanjutnya, melalui gerakan kedua, prinsip prinsip tersebut diterapkan kembali dalam konteks hukum yang relevan bagi para ahli waris,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menelaah praktik pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang hilang melalui putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan (*approach*) penelitian digunakan untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak dapat membedah obyek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh praktik yang ada di masyarakat. Terdapat beberapa karakteristik dalam pendekatan

²⁸ M. Syamsudin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Litera, Yogyakarta, 2023, hlm. 69.

yuridis sosiologis yaitu mengkaji keberlakuan hukum dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi menggunakan bukti atau data empiris seperti observasi dan/ atau wawancara.

3. Objek dan Subjek penelitian

- a. Objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan status ahli waris yang hilang (*mafqud*), meliputi cara hakim membangun pertimbangan tersebut serta dasar hukum yang digunakan dalam perspektif hukum waris islam di Indonesia.
- b. Subjek dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara No. 237/Pdt.P/2024/PA.Smn dan No. 354/Pdt. P/2024/PA.Smn dan Ahli Hukum Waris Islam Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis sajikan dalam penelitian empiris ini diperoleh dari data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data primer, dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung atas sumber data primer untuk merumuskan konsep pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara No. 237/Pdt.P/2024/PA.Smn dan No. 354/Pdt. P/2024/PA.Smn dan Ahli Hukum Waris Islam Indonesia.
- b. Data sekunder diperoleh dengan studi pustaka, yaitu studi dokumen putusan pengadilan, buku, dan penelitian terdahulu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, serta hasil wawancara, kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian. Data tersebut dianalisis dengan menempatkan ketentuan hukum waris Islam sebagai kerangka normatif dan praktik pertimbangan hakim sebagai objek kajian empiris, sehingga dapat diketahui dasar hukum serta pola pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan status ahli waris yang hilang.